

# Konsep *Fintech Lending* Dalam Perspektif *Maqāsid Syarī'ah*

Mochamad Novi Rifa'i  
Universitas Muhammadiyah Malang  
email: novirifai@umm.ac.id

## Abstract

*The development of technology is an inevitability faced by the financial business world. The existence of technology should be able to assist people in their activities, including in financing and financial management activities, instead of becoming a trap of debt accumulation. The existence of fintech lending has simplified the process of financial transactions in a fast process via smartphone. In this study, researchers want to know the concept of maqasid shariah looking at existing fintech lending. This qualitative study used a phenomenological approach which discusses the existence of fintech lending in the perspective of the maqasid shariah. Additionally, this research obtained both primary and secondary data from websites, survey reports and research papers. The result showed that the basis of financial cooperation is mubah (permissible), it should be noted that the concept of fintech lending must be in line with the perspective of the maqasid shariah, which is preventing the badness, obtaining the optimum benefits and preventing from mudhārāt. Based on the maqasid shariah, the application of fintech lending should fit at least six requirements as follows; first, a transparent contract model agreement before the transaction, which encloses the rights and responsibilities of both parties. Additionally, the cooperation should be in line with the shariah. Second, the operator must use AI (Artificial Intelligence), and the user of capital must pass AI. Third, if the lending model is a business collaboration, then the risk of failure will require a detailed explanation. When the failure is due to force majeure, so both parties should cover the loss, and when it failure appears due to the miss management, then the user will be responsible for it. Fourth, if the lending model is a qard contract, the manager must be ready if the manager has not been able to return or not the qard. Fifth, the problems that occur must be resolved in a dignified manner without degrading all parties. Sixth, the provider of funds or operators must be able to maintain the data confidentiality of funds users. Seventh, all forms of funds given must be used under their purpose and may not carry out activities against the Shariah.*

*Keywords: maqasid syariah, fintech lending, qard*

## Abstrak

Perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang dihadapi oleh dunia usaha keuangan. Keberadaan teknologi harusnya dapat membantu manusia dalam beraktivitas, termasuk dalam kegiatan pembiayaan dan pengelolaan keuangan, dan bukan malah menjadi jebakan penumpukan hutang. Adanya *fintech lending* telah menyederhanakan proses transaksi keuangan dengan proses yang cepat lewat *smartphone*. Pada penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *fintech lending* dalam perspektif *maqāsid syari'ah*. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan fenomenologi dan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari *website*, *survey*, laporan dan makalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kerjasama keuangan adalah boleh (*mubah*), dengan catatan bahwa konsep *fintech lending* harus sejalan dengan perspektif *maqāsid syari'ah* yakni menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak *mudhārāt*. Terdapat enam aspek dalam *fintech lending* yang dikaji dalam perspektif *maqāsid syari'ah* tersebut, yaitu: pertama, model akad harus dijelaskan di awal sebelum dilakukan transaksi, penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban penyandang dana dan pengelola dana yang tetap mengacu kepada tata cara etika kerjasama maupun hutang piutang berdasarkan *Syari'ah*. Kedua, pihak operator wajib menggunakan AI (*Artificial Intelligence*) dan pengguna modal harus lolos dari AI. Ketiga, jika model *lending* adalah kerjasama usaha, maka resiko terjadi kegagalan harus dapat dijelaskan. Jika sebuah kegagalan disebabkan oleh faktor *force majeure*, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua pihak, dan apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelolaan, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak pengguna. Keempat, jika model *lending* adalah pinjaman akad *qard*, maka pengelola harus siap jika pengelola belum mampu mengembalikan ataupun tidak dapat mengembalikan pinjaman. Kelima, permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat tanpa merendahkan semua pihak. Keenam, pihak penyedia dana atau operator harus bisa menjaga kerahasiaan data pihak pengguna dana. Ketujuh, segala bentuk dana yang diberikan harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar *syariat*.

*Kata kunci: maqāsid syari'ah, fintech lending, qard*

## Pendahuluan

Keberadaan teknologi merupakan keniscayaan di zaman lahirnya generasi milenial. Saat ini telah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai penunjang atau penopang jalannya bisnis. Era digital telah membawa perubahan gaya hidup manusia, akses dengan telepon seluler atau *smartphone*, hal ini tentunya juga

akan berpengaruh pada pertumbuhan sektor ekonomi.<sup>1</sup> Salah satu penopang sektor ekonomi adalah adanya lembaga keuangan,<sup>2</sup> dan keberadaan *financial technology* (*fintech*) pada lembaga keuangan telah mempermudah perusahaan dalam mengatur manajemen, persaingan pasar global, serta lebih mendekatkan diri pada *user*, termasuk dalam bisnis keuangan.

Salah satu contoh penggunaan *fintech* sebagai instrumen penguat, nampak pada sektor *friendly moslem tourism*, penggunaan *fintech* sebagai bisnis keuangan mendorong lembaga keuangan berkembang pesat dan progresif, kegiatan transaksi tersebut tentunya harus tetap didampingi dengan kerangka *maqāsid syari'ah*.<sup>3</sup> Lembaga keuangan juga melihat bahwa produk pembiayaan konsumtif dan produktif terus tumbuh berkembang,<sup>4</sup> dengan adanya *fintech* tentunya akan lebih mempermudah transaksi.<sup>5</sup>

Transaksi pembiayaan keuangan sendiri merupakan bisnis yang berkulat tentang jasa pemanfaatan sirkulasi transaksi keuangan. Bahkan ada yang beranggapan bahwa uang merupakan komoditas yang bisa menghasilkan uang. Sedang Islam menganggap bahwa uang merupakan alat tukar semata dan bisnis jasa keuangan diperbolehkan selama tidak ada *nash* yang melarangnya.

Di era milenial sekarang ini, sumber-sumber pinjaman uang semakin mudah menjangkau orang yang membutuhkan dana. Bila dahulu, yang kita ketahui hanya bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), dan koperasi, maka seiring majunya dunia maya ini kita ditunjukkan model-model pembiayaan *peer to peer lending*, *fintech lender*, dan *fintech aggregator*. Model *fintech lending* seperti ini telah dinaungi oleh aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

---

1 Rokhmat Subagiyo, "Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah," *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no.2 (2019), hlm. 320.

2 Satria Utama dan Inayatul Ihahiya, "Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM," *Islamic Economic Journal* 4, no 2 (2018). hlm. 250.

3 Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2018), hlm. 91.

4 Trimulato, Amiruddin K., Ismawati, dan Nuraeni, "Optimalisasi Peran Pembiayaan Produktif Bank Syariah Bagi UMKM di Indonesia," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020), hlm. 3.

5 Darman, "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending di Indonesia," *Manajemen Teknologi* 18, no. 2 (2019), hlm. 131.

Keberadaan *fintech* menjadi menarik ketika dilihat dari sisi peluang yang ada. Adiwarman mengutip dari penelitian IMF mengutarakan bahwa keberadaan *fintech* akan membuahkan hasil hilangnya hambatan-hambatan jasa keuangan, transfer keuangan antar negara semakin mudah dan jenis jasa keuangan semakin tidak jelas. Bahkan, hanya satu persen dana yang mampir di Timur Tengah, dari 50 trilyun investasi di *fintech* sejak tahun 2010.<sup>6</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri khususnya *payment* dan *lending syari'ah* memiliki potensi yang besar, karena penduduk Indonesia 88,8% muslim dan sebesar 64% masih *unbanked*, dan *market size* sebagai penyedia *marketplace lending syari'ah* mencapai 5%, yakni kisaran 5-7,3 trilyun rupiah, tentunya ini akan menjadi *market fintech syari'ah* teraktif.<sup>7</sup>

Menurut Hendrikus Passagi selaku Direktur Pengawasan *Fintech* OJK, bahwa kondisi *fintech* di Indonesia akan bisa mendorong peluang besar berkembangnya sektor produksi dengan pembiayaan.<sup>8</sup> Di Indonesia sampai Maret 2020 *outstanding* pinjaman *online* sebesar 14,79 triliun rupiah, meningkat 90,00% dari tahun sebelumnya. Begitu pula jumlah penyedia dana sebanyak 640.233 entitas atau naik sebesar 134,91% dari tahun 2019, serta jumlah penyaluran pinjaman sebesar 102,53 triliun atau meningkat 208,83% dari tahun sebelumnya.<sup>9</sup>

Tantangannya saat ini, fenomena teknologi dalam dunia bisnis keuangan seharusnya menjadi kemudahan tersendiri bagi pemilik modal dan peminjam. Akan tetapi, kurangnya kelengkapan infrastruktur pendukung (sistem) dan literasi masyarakat masih dirasakan hingga awal tahun 2020.<sup>10</sup> Apabila masalah tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka bukan kemudahan yang didapat

---

6 Adiwarman A. Karim, "Fintech Syariah," karimconsulting.com., 25 September 2017, <https://karimconsulting.com/fintech-syariah/>, diakses pada 22 Agustus, 2018.

7 Expert & User Research Management, "Kajian Bisnis Fintech Syariah," Divisi Digital Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., 2017, [https://indonesiadrc.id/upload/pub/extracted/19\\_fulltext\\_file/9d2d3d8046de88dfd96e97ab52ce71a6.pdf](https://indonesiadrc.id/upload/pub/extracted/19_fulltext_file/9d2d3d8046de88dfd96e97ab52ce71a6.pdf)

8 Retno Wulandhari dan Friska Yolanda, "Fintech Lending Diminta Salurkan Pembiayaan ke Sektor Produk," [republika.co.id.](https://republika.co.id/berita/q4i30r370/emfintech-lendingem-diminta-salurkan-pembiayaan-ke-sektor-produk), 22 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/q4i30r370/emfintech-lendingem-diminta-salurkan-pembiayaan-ke-sektor-produk>, diakses pada 13 Juli 2020.

9 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Perkembangan Fintech Lending Periode Maret 2020," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Maret%202020.pdf), 30 April 2020, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Maret%202020.pdf>, diakses pada 13 Juli 2020.

10 Lida Puspaningtyas, "Bisnis Fintech Belum Bisa Melesat, Ini Penyebabnya," [republika.co.id](https://republika.co.id/berita/q44o79383/bisnis-fintech-syariah-belum-bisa-melesat-ini-penyebabnya), 15 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/q44o79383/bisnis-fintech-syariah-belum-bisa-melesat-ini-penyebabnya>, diakses pada 15 Juli 2020.

dari *fintech*, melainkan akan muncul kerusakan di masyarakat.

Ulasan liputan6.com menyampaikan bahwa pengguna pinjaman *online* harus waspada terhadap rentenir *online* yang memiliki ciri-ciri: bunga pinjaman yang bebas pengawasan OJK serta Bank Indonesia (BI), sehingga rentenir tersebut dapat menaikkan bunga semaunya sendiri, persyaratan yang sangat mudah, penawaran hutang baru jika tidak mampu bayar, serta cara penagihan dengan kasar.<sup>11</sup>

Bisa jadi bisnis pinjaman dengan bantuan teknologi hanya merupakan kedok jebakan kejahatan virtual dari rentenir modern, karena mereka menentukan bunga yang tidak wajar dan tanpa BI *cheking* atau disebut dengan Sistem Informasi Debitur (SID).<sup>12</sup> SID dapat diakses melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK),<sup>13</sup> tujuannya adalah sebagai penelusuran rekam jejak riwayat pinjaman seseorang agar pihak pemberi pinjaman waspada terhadap pinjaman yang sulit atau belum melunasi hutang dan introspeksi bagi peminjam agar tidak melebihi batas kemampuan pengembalian pinjaman. Maka, BI telah menentukan patokan rasio jumlah kredit atau pembiayaan diatur dalam PBI No. 14/22/PBI/2012.

Pinjam meminjam bagi seorang muslim merupakan hal yang *mubah*, namun memiliki konsekuensi yang dalam terhadap keimanan seseorang. Sebagai seorang muslim, orang beriman memiliki tanggung jawab terhadap keimanan yang dimilikinya dengan menjalankan aturan-aturan agama yang terangkum dalam *syari'ah* Islam. Kualitas keimanan seseorang akan teruji dengan menggantungkan segala aktifitas yang dilakukan kepada al-Quran dan Hadits sebagai sumber pedoman hidup,<sup>14</sup> termasuk dalam hal pengelolaan harta, yang mana *syari'ah* melarang pengambilan manfaat dari pinjaman. Setiap muslim wajib meyakini bahwa Allah memiliki rahasia untuk kebaikan manusia di balik setiap aturan

---

11 Fitriana Monica Sari, "Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online," liputan6.com, 20 Maret 2018, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3368925/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>, diakses pada 21 Agustus 2018.

12 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 91/14/PBI/2007, "Tentang Sistem Informasi Debitur," *Peraturan Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007)

13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2017, "Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan," *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016)

14 Muhammad Umer Chapra, *Islam And The Economics Challenge*, Islamic Economics Series-17 (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 1992), hlm. 6.

hukum *syari'ahnya* atau yang disebut juga dengan *maqāṣid syari'ah*.

*Maqāṣid syari'ah* merupakan landasan utama untuk mengembangkan produk-produk kontemporer pada Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank. Salah satu produk yang memberikan profit pada lembaga keuangan adalah pembiayaan atau juga disebut *lending*.<sup>15</sup> Adanya *maqāṣid syari'ah* akan menjadikan aktifitas *lending* yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bank dan non Bank selalu terhubung dalam hubungan yang benar dengan Tuhan dan sesama manusia.<sup>16</sup>

Dalam pengelolaan kerjasama dan pinjam meminjam harta, Islam secara prinsip telah memiliki konsep, seperti *musyarakah*, *mudārabah*, *qard* dan *ijarah*. Menjadi bahasan yang menarik ketika urusan pinjam meminjam telah di-*support* menggunakan sarana teknologi sebagai penunjang kegiatan yang tentunya berharap tidak lepas dari esensi kebolehan pinjam meminjam yang dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabat. Berdasarkan latar belakang penulisan ini, penulis ingin mengungkap konsep *maqāṣid syari'ah* bagi *fintech lending*.

## Metode Penelitian

Penelitian ini akan fokus pada kajian tentang *fintech lending* yang dilihat dari prespektif *maqāṣid syari'ah*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni menggunakan pendekatan fenomenologi deskriptif. Maka, penelitian ini akan mengungkap fenomena *fintech* di tengah masyarakat serta menganalisa konsep *fintech lending* dari kaca mata *maqāṣid syari'ah*.

Data yang digunakan adalah dari literatur berupa dokumentasi dari berbagai situs atau aplikasi lembaga terkait, buku, maupun artikel yang dipublikasikan berkaitan dengan *fintech*. Prosesnya dimulai dengan mengumpulkan data-data dan informasi terkait dengan fenomena permasalahan, serta prospek *fintech* di Indonesia. Kemudian, data-data dan informasi tersebut dievaluasi guna memberikan keakuratan informasi dan analisis yang akan ditulis.

Tahapan selanjutnya, menganalisis data terkumpul yang berkaitan dengan teori *maqāṣid syari'ah* dan *fintech*. Metode analisis yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu serangkaian

---

15 Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1, no. 2 (2017), hlm. 231

16 Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017), hlm. 167.

prosedur yang digunakan sebagai upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan *fintech* serta keterkaitannya dengan *maqāsid syari'ah* berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Setelah menganalisa data, langkah selanjutnya memberikan jawaban untuk menyelesaikan masalah yang dilanjutkan pada kesimpulan tentang konsep *fintech* yang didasarkan pada *maqāsid syari'ah* dari hasil analisis yang telah dilakukan.

### ***Fintech Lending***

Perkembangan teknologi informasi global telah masuk ke semua sektor tanpa terkecuali, termasuk dalam bisnis keuangan. Perkembangan ini telah membuka sekat geografi, bahasa, budaya dan ideologi dikarenakan kebutuhan global yang juga berkembang dan saling terkait. Ketika dahulu orang yang ingin berhubungan dengan lembaga keuangan harus ke tempat yang dituju, seperti bank dan koperasi, sekarang cukup hanya dengan *smartphone* di tangan seseorang telah bisa memanfaatkan jasa keuangan.

Saat ini, teknologi dan keuangan memiliki ikatan untuk berkembang di zaman internet. Adanya teknologi menjadikan calon nasabah semakin mudah untuk mengetahui seluk beluk model kerjasama maupun pinjaman dari lembaga keuangan.<sup>17</sup> Penggunaan teknologi menjadikan bisnis lebih efisien di samping memiliki kelemahannya sendiri, seperti kesalahan pengetikan dan adanya *hacker* yang sewaktu-waktu bisa membobol keuangan.<sup>18</sup> Senada dengan tulisan Miswan, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Ridwan yang menyampaikan bahwa kekuarangan dari *fintech* yang pertama adalah masalah jaringan yang belum tentu semua daerah bisa terkoneksi dan yang kedua, berkenaan dengan kejahatan *cyber*.<sup>19</sup>

---

17 Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia, "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)," *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018), hlm. 2.

18 Miswan Ansori, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019), hlm. 32

19 Ridwan Muchlis, "Analisis SWOT *Financial Technology* (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no.2 (2018), hlm. 335

*Fintech* telah mempercepat intermediasi keuangan di tengah masyarakat.<sup>20</sup> Untuk mendapatkan dana dengan cepat seseorang dapat memanfaatkan jaringan internet di manapun dia berada. Ketika berselancar di dunia maya, dengan mudah ditemukan aplikasi pinjaman *online* tanpa agunan, hanya bermodalkan KTP dan sedikit data yang lain, seseorang dapat dengan cepat terverifikasi mendapatkan dana yang dibutuhkan.

Penilaian yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara dapat berlangsung dengan cepat, tentunya dengan tetap memegang prinsip kehati-hatian. Maka, perusahaan dapat memanfaatkan AI (*Artificial intelligence*) dalam melakukan *screening* peminjam untuk mengurangi resiko dalam memproses data peminjam mulai dari KTP, media sosial, *e-commerce* dan telekomunikasi untuk memperkirakan karakter calon peminjam.<sup>21</sup> AI sendiri merupakan sistem untuk mendalami karakter calon peminjam dengan tanpa bantuan manusia, sehingga kecepatannya dalam mengukur karakter calon peminjam dapat diandalkan.

Dana yang bisa dipinjam melalui *fintech lending* ini berada pada nominal ratusan ribu sampai dengan jutaan rupiah. Sumber dana yang dipinjamkan bisa berasal dari orang yang kelebihan dana atau P2P (*peer to peer*), perusahaan penyedia jasa, maupun lembaga keuangan lain yang bekerjasama dengan perusahaan *fintech*.

Sebagai sistem yang baru dalam pelaksanaan *fintech lending* masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diatasi, terlebih jika dikaitkan dengan *maqāṣid syari'ah*. Keamanan data nasabah menjadi penting dan terjaga, jangan sampai data nasabah disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, oleh karena itulah perusahaan harus bisa menjamin kerahasiaan data nasabah dengan konsekuensi hukum yang jelas. Pengalaman dari nasabah juga mengungkapkan bahwa model penagihan yang dilakukan beberapa perusahaan *fintech lending* masih jauh dari harapan, dikarenakan masih ada yang menggunakan cara-cara mengganggu privasi peminjam, maka dari itu dibutuhkan SOP (*Standard Operasional Prosedure*) yang tepat. Keterlambatan notifikasi juga menjadi kendala jika tenaga dan sistem yang ada tidak secara berkelanjutan dilakukan *upgrading*.

Berdasarkan ulasan dari majalah infokomputer per-Juni 2018, disampaikan bahwa saat ini perusahaan *fintech lending* yang

---

20 Subagiyo, "Era Fintech: Peluang dan Tantangan...", hlm. 322.

21 Rafki Fachrizal, "Fintech Lending: Cepat Dan Mudah Pinjam Uang," *Majalah INFOKOMPUTER*, Agustus 2018, hlm. 43.

mengantongi izin OJK hanya satu yaitu Danamas, sedangkan terdapat 63 yang lain masih berstatus sekedar terdaftar. Dari perusahaan *fintech* tersebut, sebanyak 40 perusahaan *fintech* telah diunduh lebih dari 50 ribu kali hingga 1 juta kali unduhan.<sup>22</sup>

Dari perusahaan *fintech* itu juga sudah terdapat beberapa perusahaan *fintech syariah* yang bergerak dalam beberapa jasa, yaitu: E-Wallet Syariah dengan jasa pembiayaan maupun pembayaran, Market Place Property dengan akad pembiayaan, Zifwaf Synergy dengan akad pembayaran, Market Place Koperasi Syariah dengan akad pembiayaan dan investasi, Agriculture Syariah dengan akad bagi hasil, Market Place Cicilan Syariah, dan Market Place Halal Food yang khusus dengan akad jual beli.<sup>23</sup>

Kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* menunjukkan, bahwa jasa ini banyak diminati oleh masyarakat, karena dengan berbagai kemudahannya seseorang akan mendapatkan dana yang diinginkan, tanpa mempertimbangkan resiko gagal pelunasan.

### **Konsep Lending Dalam Islam**

Sebagai agama sempurna yang mengatur dan membimbing seluruh aktivitas kehidupan manusia, Islam mengatur tata cara seseorang mengelola harta, seperti yang tertulis di surah al-Baqarah ayat 168, maksud intinya bahwa seseorang muslim hendaknya tidak memakan harta yang haram, karena harta yang ada hakekatnya adalah titipan milik Allah SWT, harta yang didapat oleh seseorang bukanlah milik dia semata, namun milik orang lain yang harus dikeluarkan lewat zakat.

Allah telah menjelaskan tentang konsep harta dalam al-Qur'an, yaitu dalam surah al-Hadid ayat 7, ayat tersebut menjelaskan tentang harta yang berada di tangan manusia hendaknya dikelola dengan baik untuk kesejahteraan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Kelebihan dan kekurangan harta merupakan *sunnatullah* untuk diambil hikmahnya agar seseorang dapat melakukan kerjasama.

Penyaluran keuangan salah satu istilahnya disebut dengan *lending*, yaitu kegiatan kerjasama atau pemberian pinjaman antara pemilik dana dan pengguna dana.<sup>24</sup> Dalam lembaga keuangan syariah, hal ini disebut dengan pembiayaan, sedangkan di lembaga

22 Fachrizal, "Fintech Lending: Cepat Dan Mudah Pinjam Uang..."

23 Expert & User Research Management, "Kajian Bisnis Fintech Syariah..."

24 Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia," *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2018), hlm. 69.

konvensional disebut dengan kredit.<sup>25</sup> Istilah pembiayaan dan kredit sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Dalam pembiayaan bisa jadi hubungan antara pemilik dan pengguna modal menggunakan akad kerjasama kerja, atau hubungan hutang piutang menerapkan konsep *tabarru'* (kebajikan). Berbeda dengan kredit yang cenderung kepada hubungan hutang piutang saja.

Sebelum memberikan pinjaman, hendaknya pemilik modal harus terlebih dahulu melihat kelayakan orang yang akan menerima uang tersebut. Hal ini berimbang pada model akad yang akan digunakan. Jika calon pengguna modal diyakini memiliki kapasitas memberikan untung, maka akad yang digunakan adalah akad-akad kerjasama *lending* atau pembiayaan. Namun bila calon pengguna dana adalah orang yang kapasitasnya sulit mengembalikan atau pemilik modal hanya berniat memberikan pinjaman sekedar membantu, maka akad yang tepat digunakan adalah akad *qard* yaitu, akad *tabarru'*, pinjaman kebajikan yang hanya mencari ridho Allah semata.<sup>26</sup>

Kerjasama *lending* dalam Islam meliputi:

1. Konsep bagi hasil yang meliputi beberapa model akad, yakni:
  - a. *Mudārabah*, yaitu akad kerjasama antara pihak yang memiliki modal dan pihak pengelola keuangan, dimana modal usaha yang diberikan sebesar 100% dan jika terjadi kerugian bukan disebabkan kelalaian dari pengelola uang, maka kerugian dibebankan kepada pemilik modal, begitu juga sebaliknya. Apabila terdapat keuntungan, maka pembagian disesuaikan dengan kesepakatan awal antara pemilik modal dan pihak pengelola modal.<sup>27</sup>
  - b. *Musyārahah*, yaitu akad kerjasama antara beberapa pihak pemilik modal tentang kegiatan usaha bersama, dimana modal, untung, dan rugi diatur berdasarkan kesepakatan bersama di awal.<sup>28</sup>
  - c. *Muzara'ah*, yaitu akad kerjasama dalam bidang pertanian dimana pemilik tanah menyediakan seluruh kebutuhan benih dan pupuk, sedang keuntungan akan dibagi sesuai

---

25 Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015), hlm. 185.

26 Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 171.

27 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 137.

28 Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 90.

kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

- d. *Mukhabarah*, yaitu akad kerjasama di bidang pertanian dimana penggarap yang menyediakan kebutuhan benih dan pupuk, sedang keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap.
- e. *Mutsaqah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik lahan yang telah memiliki tanaman dengan perawat tanaman, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan perawat.<sup>29</sup>

## 2. Konsep jual beli yang di antaranya terdiri atas:

- a. *Bai' as-salam*, yaitu akad jual beli dengan pembayaran tunai, di mana wujud barang sudah ada (*ready stock*), telah diketahui spesifikasinya, namun barang akan diberikan sesuai hari kesepakatan penyerahan barang.<sup>30</sup>
- c. *Bai' al-istisna'*, yaitu akad jual beli dengan pemesanan, di mana barang belum ada dan masih akan dibuat sesuai spesifikasi permintaan dari pembeli, dengan penyerahan barang sesuai perjanjian di awal pemesanan.<sup>31</sup>
- c. *Bai' murābahah*, yaitu akad jual beli antara penjual dengan pembeli atas barang tertentu, di mana harga serta *margin* keuntungan barang disepakati bersama.<sup>32</sup>

## 3. Konsep sewa menyewa terdiri atas:<sup>33</sup>

- a. *Ijārah*, yaitu akad memindahkan hak pakai pada suatu barang maupun jasa dengan ketentuan sewa yang telah disepakati di awal dan tanpa diikuti dengan pemindahan hak memiliki atas barang.
- b. *Ijārah muntahiyā bi at-tamlik*, yaitu akad memindahkan hak pakai pada suatu barang maupun jasa dengan ketentuan sewa yang telah disepakati di awal dan diikuti dengan pemindahan hak memiliki atas barang.

Kemudian, model pembiayaan di atas dibagi dua kelompok, pertama berdasarkan tujuan dan yang kedua berdasarkan jangka

---

29 Ismail Nawawi dan Zaenal A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 161-165.

30 Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2012), hlm. 113

31 *Ibid.*, hlm. 124.

32 *Ibid.*, hlm. 136.

33 *Ibid.*, hlm. 247-255.

waktu, masing-masing dari kelompok juga dibagi menjadi dua, penjelasannya sebagai berikut:

1. Pembiayaan berdasarkan tujuannya dibagi atas:
  - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
  - b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu, dibedakan menjadi:
  - a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>34</sup>

### **Konsep *Maqāṣid Syarī'ah***

Adanya *syarī'ah* sangat berpengaruh bagi kehidupan seorang muslim, karena *syarī'ah* adalah aturan hidup yang ditujukan untuk mengatur manusia di dunia, demi mewujudkan keseimbangan dunia dan akherat. *Syarī'ah* sendiri secara garis besar terbagi atas aturan yang berkenaan dengan ibadah *mahzah*, yakni perbuatan yang langsung kepada Allah SWT dan ibadah *ghairu mahzah* yakni segala aktifitas selain ibadah *mahzah* yang diawali dengan *kalimatullah*.

Secara bahasa, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣūd*, yang berasal dari kata *qaṣada* yang memiliki arti menuju, bertujuan, menuju, dan berkeinginan. Sedangkan *syarī'ah* merupakan kata yang berasal dari *syara'a* yang memiliki arti jalan menuju sumber air, yakni sumber kehidupan. Imam Syatibi (1338 M) telah menyusun teori tentang *maqāṣid* dengan baik, dan kemudian membawanya sebagai ahli *maqāṣid syarī'ah*, dengan buku fenomenal beliau adalah *Al-muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī'ah*.<sup>35</sup>

---

34 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 686.

35 Khabib Solihin, Siti Nur Ami'in, dan Puji Lestari, "Maqashid Shariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) AsySyatibi," *Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019), hlm. 150-151.

Pembahasan teori *maqāṣid syarī'ah* selalu diiringi dengan pembahasan tentang *maṣlahah*. *Maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan, dan tujuan tersebut merupakan *maṣlahah* bagi seluruh umat. *Maṣlahah* sendiri adalah arah tujuan yang hendak dicapai oleh teori *maqāṣid syarī'ah*, yang bermakna bahwa segala kegiatan yang dilakukan haruslah dapat mendatangkan *maṣlahah* bagi bagi pelaku dan orang lain. Maka, bisa dilihat bahwa *maṣlahah* dan *maqāṣid syarī'ah* merupakan dua hal yang saling berkaitan.<sup>36</sup>

Inti dari keinginan *maqāṣid syarī'ah* sendiri adalah untuk meraih *maṣlahah* serta menghindari *mafsadah*.<sup>37</sup> Menurut ibn 'Asyur seperti yang dikutip oleh Djakfar bahwa *maṣlahah* dibagi atas empat golongan yakni: pertama, *maṣlahah* yang berkaitan dengan perihal tegaknya umat. Kedua, berkaitan perihal hubungannya dengan umat secara umum, kelompok maupun individu. Ketiga, *maṣlahah* dilihat dari aspek terwujudnya kebutuhan dan terhindarnya kerusakan. Keempat, sebagai tujuan atau efek dari perbuatan.<sup>38</sup> Adanya *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta keselamatan di dunia dan akhirat yang berimbang.<sup>39</sup>

Menurut Aminah mengutip Muṣṭafa Zaid, bahwa istilah *maṣlahah* yang didefinisikan dan digunakan harus mengandung tiga hal, yakni: pertama, *maṣlahah* yang dituju bukanlah hanya untuk memenuhi keinginan individu semata. Kedua, *maṣlahah* harus bisa menunjukkan hal negatif dan positif karena tujuannya adalah untuk menjauhkan hal yang buruk dan mewujudkan kebermanfaatn. Ketiga, seluruh *maṣlahah* harus dapat dihubungkan secara langsung maupun tidak langsung dengan lima aspek fundamental, yaitu: penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan penjagaan terhadap harta benda atau kelima unsur ini dikenal *al-kulliyah al-khamsah*.<sup>40</sup>

Salah satu prinsip *mu'āmalah* dalam Islam adalah pelarangan *riba* yang tertulis dalam surah ar-Rum ayat 39, an-Nisa ayat 160, Ali-

36 Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapannya..." hlm. 169..

37 Dani Rohmati, Rachmasari Anggraini, dan Tika Widiastuti, "Maqāṣid al-Sharī'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018), hlm. 305.

38 Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Prespektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia* (Malang: UIN Maliki Press, 2017), hlm. 119.

39 Mohammad Farid Fad, "Kontekstualisasi Maqashid Syari'ah Dalam Sustainable Development Goals," *JURNAL IQTISAD*. 6, no. 2 (2020), hlm. 135.s

40 Aminah, "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapannya..." hlm. 169.

Imron ayat 130, dan surah al-Baqarah ayat 275-278.<sup>41</sup> Arti *riba* secara bahasa yakni *ziyādah* atau penambahan, secara istilah diartikan sebagai pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>42</sup>

Secara umum, *riba* diketahui terdapat empat jenis. *Pertama, riba qard*, suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang dipersyaratkan dalam berhutang. *Kedua, riba jāhiliyyah*, utang yang dibayar melebihi dari pinjaman pokok karena peminjam tidak mampu membayar sesuai pada waktunya. *Ketiga, riba faḍl*, yakni pertukaran antar barang sejenis dengan takaran yang berbeda, adapun jenis barang dimaksud adalah jenis barang ribawi (emas, perak, dan bahan makanan pokok, termasuk sayur dan buah). *Keempat, riba nasi'ah*, penangguhan atas serah terima antar sesama jenis barang ribawi. Ciri-ciri *riba* ini yakni, adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara barang yang diserahkan sekarang dan barang yang diserahkan kemudian.<sup>43</sup>

Selain itu, pelarangan produk harus dilakukan jika mengandung unsur-unsur penipuan, kedzoliman, dan membahayakan. Pada hakikatnya, Islam sangat memahami bahwa orang yang berhutang adalah orang yang membutuhkan, oleh karena itu harus dibantu dan bukan untuk dibebani dengan tambahan keuntungan yang akan didapat oleh pemilik modal. Bahkan orang-orang yang berhutang dan penghasilannya tidak cukup untuk keperluan diri dan keluarga selama bertahun-tahun digolongkan dalam orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*).<sup>44</sup>

Agar pemilik modal mendapat keuntungan, Islam mengarahkan ke akad-akad kerjasama mencari keuntungan maupun jual beli, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dari skema kerjasama ada akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, dan *murābahah*.

Posisi *fintech* sendiri harus diperjelas terlebih dalam kehidupan manusia. Dalam spesifikasi kebutuhan hidup berdasarkan segi kekuatan substansinya (*quwwatīha fi dhātīha*). Islam membedakannya menjadi tiga tingkatan, yakni *darūriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *taḥsiniyyat* (pelengkap atau penyempurna).<sup>45</sup> Setiap orang

41 Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah...*, hlm. 98.

42 Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik...*, hlm. 37.

43 *Ibid.*, hlm. 41.

44 Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid: 1)*, terj. Munirul Abidin (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 354.

45 Miftahul Huda, "Indikator Perilaku Konsumen Dalam Memenuhi Kebutuhan Primer (Studi Masalah Imam Al-Ghazali Kitab Al-Mustasfa Min 'Ilm Ushul)," *Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2017), hlm. 210-211.

tentunya berbeda mensikapinya berdasarkan posisi dan keadaan mereka pada saat itu. Sebagai catatan bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim berlebih-lebihan dalam pengelolaan harta, membuat kerusakan dan harus dikelola dengan cara yang halal.

Konsep *fintech lending syarī'ah* berbeda dengan keberadaan *fintech lending* konvensional yang terkesan lebih mudah dan cepat dengan bunga tinggi yang berakibat mempersulit si peminjam khususnya saat pengembalian. Maka, *fintech syarī'ah* harus memiliki nilai-nilai *syarī'ah* sebagai landasan dalam bertransaksi, sehingga penempatan transaksi haruslah benar agar tidak mendzolimi peminjam maupun penyedia dana. Transaksi yang dilakukan harus menjaga prinsip keadilan dan tidak keluar dari rambu-rambu *syarī'ah* agar *maqāshid syarī'ah* dapat terwujud.

Dalam *maqāshid syarī'ah* dinyatakan bahwa dalam meraih kemaslahatan seseorang harus dapat menolak segala kerusakan yang dapat merugikan bagi dirinya dan orang lain, yaitu agar menjadi *rahmatan lil 'alamin* bagi kehidupan umat manusia.<sup>46</sup> Jika ditelisik tentang *al-kulliyah al-khamsah* yang telah dijelaskan di atas, apabila kelima penjagaan tersebut terpenuhi, maka akan mewujudkan kebaikan. Begitu pula kehadiran *fintech* dalam keuangan, hendaknya harus sejalan dengan tujuan *syarī'ah*, yaitu terwujudnya *maqāshid syarī'ah* yang bermakna tercapainya suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau yang biasa dikenal dengan sebutan *falāh*.<sup>47</sup>

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan Fintech Lending Dalam Fiqih Muamalah

*Fintech lending* atau pembiayaan yang dilakukan secara *online* adalah kegiatan seseorang melakukan kerjasama atau meminjamkan sejumlah dana dengan cara *online* atau melalui internet. Dalam *fiqh mu'amalah*, transaksi *fintech lending* dapat menggunakan beberapa akad seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *muzārahah*, *murābahah*, *ijārah muntahiyah bi tamlik*, *murābahah*, *salam*, *istiṣna'* atau dapat juga dengan akad *qard*. Penggunaan akad-akad tersebut tentunya disesuaikan dengan proses, tujuan maupun model pembayaran.

Jika dilihat dari rukunnya akadnya, ada yang mengatakan bahwa akad yang terjadi dalam *fintech lending* ini haram dan tidak boleh dilakukan karena rukunnya tidak tercapai dengan sempurna.

46 Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi...*, hlm. 126.

47 Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syarī'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 67.

Misalnya, seseorang mendapatkan sebuah kesepakatan tetapi tidak bertatap muka secara langsung atau pelaku peminjam tidak bisa dipastikan keberadaannya.

Di sisi lain, kebutuhan kejelasan pelaku pinjam meminjam dapat dijamin dengan hal lain yang menguatkan, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak bermunculan teknologi-teknologi dibidang *financial*, seperti *e-Banking*, kredit *online*, dan lain-lain. Pada saat pertama kali muncul, banyak ulama-ulama fiqih yang menentang hal-hal *online* di atas, dikarenakan hukum dan rukunnya yang masih belum jelas. Akan tetapi setelah dikaji, diperbolehkan akad-akad tersebut dengan syarat harus jelas akad *ṣahih* dan akad yang sebelumnya telah disepakati.

Sama halnya dalam kegiatan kerjasama maupun hutang piutang *offline*, apabila dilakukan secara *online* juga harus tetap mengacu pada etika. Di sini penulis mencoba menyampaikan model etika dalam pinjam meminjam, yakni:

1. Pemberi hutang harus ikhlas diniatkan untuk membantu peminjam.
2. Tidak boleh membebankan tambahan hutang, kecuali prosedur yang membutuhkan biaya operasional atau menyesuaikan akad yang digunakan.
3. Pihak pemberi pinjaman tidak boleh merendahkan pihak yang dipinjami dalam memberi pinjaman ataupun mengingatkan hutang.
4. Hutang harus dicatat oleh kedua belah pihak dengan jelas sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pihak peminjam boleh memberikan tambahan pengembalian hutang dengan keikhlasan tanpa ada unsur kewajiban atau paksaan dari pihak pemberi pinjaman.
6. Pihak peminjam tidak diperkenankan menunda-nunda pembayaran jika sudah mampu.
7. Data pemberi pinjaman dan peminjam harus jelas.
8. Ada otoritas resmi yang mengawasi kegiatan transaksi keuangan tersebut.
9. Kedua belah pihak mampu menjaga kerahasiaan transaksi.

### *Fintech Lending Menurut Maqāṣid Syarī'ah*

Kehadiran *fintech lending* secara teoritik normatif perlu dikawal oleh *maqāṣid syarī'ah* agar dalam pelaksanaannya pengelolaan harta tetap sesuai dengan prinsip *syarī'ah*. *Fintech lending* yang ada hendaknya bukan sekedar kamufase penjajahan keuangan modern, namun dirancang sedemikian rupa agar tidak ada kedzaliman di dalam proses pelaksanaannya.

Proses buruk yang terjadi seperti adanya bunga, sistem yang tidak akurat, dan cara penagihan yang tidak manusiawi haruslah dihilangkan dalam proses *fintech lending syarī'ah*. Bukankah pelayanan yang baik akan membawa kepada ke-*maṣlahah*-tan untuk mewujudkan nilai-nilai *rahmatan lil 'ālamīn*, serta pemenuhan kebutuhan spiritual, kedamaian, ketentraman, kenyamanan, keamanan, dan keikhlasan.

Nilai keamanan yang didorong dari *maqāṣid syarī'ah*, yakni pengguna jasa *fintech lending* merasa aman dari segala bentuk penyelewengan sekecil apapun termasuk di dalamnya penyelewengan data nasabah. Dorongan nilai ini diharapkan akan membuat pelaku *fintech lending* dapat tenang mengambil hikmah dalam setiap kejadian dan benar-benar menghadirkan nilai-nilai spiritual yang memunculkan keberadaan yang Maha Penguasa dalam setiap aktifitasnya.

Untuk menghadirkan nilai kenyamanan pelaku *fintech lending*, perusahaan hendaknya harus transparan dalam merancang akad, kebutuhan peminjam harus sesuai dengan akad yang disediakan. Jangan sampai pada awal transaksi peminjam tidak tahu ketentuan-ketentuan akad yang akan dijalani, sehingga akan menjadi masalah di kemudian hari.

Nilai kenyamanan dan keamanan sangat berarti dalam bisnis jasa, pihak perusahaan haruslah dapat menjamin kerahasiaan dari peminjam. Dan segala bentuk tagihan yang terjadi harus dilakukan dengan cara-cara prosedural yang disepakati bersama serta mengindarkan segala bentuk intimidasi yang mengganggu privasi orang lain.

Nilai keikhlasan sendiri harusnya muncul sebelum akad dilakukan, yakni antara kedua belah pihak harus betul-betul faham akan akad yang dilakukan. Semua pihak harus menyadari dan memahami hak dan kewajiban yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak, untuk mempersempit peluang sengketa di antara kedua belah pihak.

Pertanyaan yang berkaitan dengan *fintech lending* dilihat dari kacamata *maqāṣid syarī'ah* yakni, apakah *fintech lending* dapat memberikan manfaat kepada masyarakat ataukah hanya membawa kerusakan. Jika dihubungkan dengan konsep *maqāṣid syarī'ah*, maka *fintech lending* harus bermanfaat pada diri seseorang dengan syarat terjaganya iman dan islam, pikiran, jiwa, keluarga dan harta seseorang.

Seseorang harus mampu bersikap tegas terhadap perkembangan teknologi dengan terus menyempurnakannya agar tidak keluar dari koridor *maqāṣid syarī'ah*. Perubahan global yang begitu cepat dan tidak dapat dihindari harus dihadapi dengan sikap kearifan dan tidak melepaskan diri dari tujuan utama *syarī'ah* itu sendiri. Perlu disadari bahwa koridor *syarī'ah* yang ditegakkan bukanlah untuk menghambat namun justru untuk melindungi kebutuhan dasar manusia itu sendiri.

Demikianlah *maqāṣid syarī'ah* memandang *fintech lending*, yang secara prinsip *fintech lending* haruslah tetap mampu menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keluarga dan harta seseorang. Tidak boleh di dalam *fintech lending* terjadi kezholiman yang bersumber dari *riba* dan akad-akad yang tidak *syarī'ah*. Secara naluri, seluruh umat manusia ingin mencapai kehidupan bahagia, dengan kesadaran bahwa manusia sebagai makhluk sosial dengan kelebihan dan kekurangan harus berinteraksi, bekerjasama, dan tolong menolong antar sesama manusia.

*Maqāṣid syarī'ah* bisa berfungsi sebagai kontrol sosial, karena dapat berlaku untuk seluruh manusia lintas negara, suku, ras dan agama. Pemenuhan terhadap lima unsur kebutuhan asasi akan menghasilkan ketenangan dan ketentraman bagi seluruh umat manusia. *Maqāṣid syarī'ah* mengarahkan *user* untuk memilah kebutuhan dengan baik, agar pilihan produk *lending* sesuai kebutuhan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *fintech lending* harus sejalan dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yakni menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak *mudārāt*. Terdapat enam aspek *fintech lending* yang dapat dinilai sejalan dengan perspektif *maqāṣid syarī'ah*, yaitu:

*Pertama* model akad harus dijelaskan di awal sebelum dilakukan transaksi, harus diperjelas di awal hak dan kewajiban penyandang

dana dan pengelola dana yang tetap mengacu kepada tata cara etika hutang piutang berdasarkan *syari'ah*. *Kedua*, pihak operator wajib menggunakan AI dan pengguna modal harus lolos dari AI. *Ketiga*, jika model *lending* adalah kerjasama usaha, maka resiko kegagalan harus dapat dijelaskan lebih rinci. Jika kegagalan disebabkan oleh faktor *force majeure*, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, dan apabila disebabkan oleh faktor kelalaian pengelolaan, maka hal ini menjadi tanggungjawab pihak pengguna. *Keempat*, permasalahan yang terjadi harus diselesaikan dengan cara yang bermartabat tanpa merendahkan semua pihak. *Kelima*, pihak penyedia dana atau operator harus bisa menjaga kerahasiaan data pihak pengguna dana. *Keenam*, segala bentuk dana yang diberikan harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar syariat. *Ketujuh*, segala bentuk dana yang diberikan harus digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh melakukan kegiatan yang melanggar syariat.

Adapun saran yang diberikan, yaitu pihak operator harus selalu meng-*upgrade* AI data pengelola dana dan menambahkan aplikasi untuk membuktikan bahwa dana telah dikelola dengan benar. Adapun untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan agar dapat melakukan penelitian di lembaga *fintech syari'ah* yang ada, khususnya pada aspek aplikasi akad dan pengelolaan dana.

## Daftar Pustaka

- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid: 1)*. terj. Munirul Abidin Jakarta: Darul Falah. 2005.
- Aminah. "Maqasid Asy-Syari'ah Pengertian dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam." *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 3, no. 1 (2017): 167-184.
- Ansori, Miswan. "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2019): 31-45.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Chapra, Muhammad Umer. *Islam And The Economics Challenge, Islamic Economics Series-17*. Herndon: International Institute of Islamic Thought. 1992.
- Darman. "Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending di Indonesia." *Manajemen Teknologi* 18, no. 2 (2019): 130-137.

- Djakfar, Muhammad. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press. 2017.
- Fachrizal, Rafki. "Fintech Lending: Cepat Dan Mudah Pinjam Uang." *Majalah INFOKOMPUTER*. Agustus 2018.
- Fad, Mohammad Farid. "Kontekstualisasi Maqashid Shari'ah Dalam Sustainable Development Goals." *JURNAL IQTISAD* 6, no. 2 (2020).
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231-245.
- Huda, Miftahul. "Indikator Perilaku Konsumen Dalam Memenuhi Kebutuhan Primer (Studi Masalahah Imam Al-Ghazali Kitab Al-Mustasfa Min 'Ilm Ushul)." *Islamic Economics Journal* 3, no. 2 (2017): 201-219.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015).
- Karim, Adiwarmarman A. "Fintech Syariah." karimkonsulting.com. 25 September 2017. <https://karimconsulting.com/fintech-syariah/>
- Management, Expert & User Research. "Kajian Bisnis Fintech Syariah." *Divisi Digital Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.* 2017. [https://indonesiadrc.id/upload/pub/extracted/19\\_fulltext\\_file/9d2d3d8046de88dfd96e97ab52ce71a6.pdf](https://indonesiadrc.id/upload/pub/extracted/19_fulltext_file/9d2d3d8046de88dfd96e97ab52ce71a6.pdf)
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2012.
- Muchlis, Ridwan. "Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syari'ah di Kota Medan)." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2018): 335-357.
- Muzdalifa, Irma, Inayah Aulia Rahma, dan Bella Gita Novalia. "Peran Fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah)." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2018).
- Nawawi, Ismail, dan Zaenudin A. Naufal. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.

- Otoritas Jasa Keuangan. "Perkembangan Fintech Lending Periode Maret 2020." ojk.go.id. 30 April 2020. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Documents/Perkembangan%20Fintech%20Lending%20Periode%20Maret%202020.pdf>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 91/14/PBI/2007. "Tentang Sistem Informasi Debitur." *Peraturan Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia. 2007.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017. "Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan." *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. 2016.
- Puspaningtyas, Lida. "Bisnis Fintech Belum Bisa Melesat, Ini Penyebabnya." [republika.co.id](https://republika.co.id/berita/q44o79383/bisnis-fintech-syariah-belum-bisa-melesat-ini-penyebabnya), 15 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/q44o79383/bisnis-fintech-syariah-belum-bisa-melesat-ini-penyebabnya>.
- Rivai, Veithzal, dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksar. 2010.
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, dan Tika Widiastuti. "Maqasid al-Shari'ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018): 295-317.
- Sari, Fitriana Monica. "Banyak Tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online." [liputan6.com](https://www.liputan6.com/bisnis/read/3368925/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online). 20 Maret 2018. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3368925/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (2019): 68-79.
- Solihin, Khabib, Siti Nur Ami'in, dan Puji Lestari. "Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi." *Laa Maysir: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2019): 148-170.
- Subagiyo, Rokhmat. "Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah." *el-JIZYA: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2019): 316-363.

- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 2 (2018): 91-97.
- Trimulato, T., Amiruddin K., Ismawati, dan Nuraeni. "Optimalisasi Peran Pembiayaan Produktif Bank Syariah Bagi UMKM di Indonesia." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2020): 1-6.
- Utama, Satria, dan Inayatul Ihahiya. "Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM." *Islamic Economic Journal* 4, no 2 (2018): 249-276.
- Wulandhari, Retno, dan Friska Yolanda. "Fintech Lending Diminta Salurkan Pembiayaan ke Sektor Produk." [republika.co.id](https://republika.co.id). 22 Januari 2020. <https://republika.co.id/berita/q4i30r370/emfintech-lendingem-diminta-salurkan-pembiayaan-ke-sektor-produk>.